

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian yang dianalisis melalui teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dimunculkan oleh peneliti. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Pada kasus ini pihak Tegugat I tidak menyangkal adanya perjanjian lisan tersebut oleh karena itu perjanjian lisan yang dilakukan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain adanya pengakuan atas keberadaan perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi syarat sahnya sebuah

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.
- b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.
- c. Suatu Hal Tertentu
- d. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut HIR dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti sah yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Adapun alat bukti menurut Pasal 164 HIR antara lain:

- a. Bukti surat
 - b. Bukti saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah
2. Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara,

telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

B. Saran

Saran yang diberikan terkait dengan penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya jika ingin membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi karena perjanjian lisan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Sehingga disarankan agar tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi. Jika ingin tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan untuk menggunakan saksi.
2. Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum terkait dengan perjanjian lisan sehingga terkait perjanjian lisan mampu diperinci perjanjian mana saja yang kiranya masih relevan untuk dilakukan perjanjian lisan dan mana saja perjanjian yang kiranya harus dilakukan secara tertulis. Pemerintah hendaknya membentuk sebuah lembaga tingkat desa yang mengurus terkait dengan perjanjian antar warga desa karena seperti yang

kita tahu bawasannya di desa masih sangat jarang dijumpai notaris sehingga masyarakat membutuhkan sebuah wadah yang mampu menjadi fasilitator dalam melakukan sebuah hubungan hukum khususnya dalam membuat sebuah perjanjian.